



DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. V, Jalan Gatot Subroto
Jakarta 10270, Kotak Pos 100 JKWB
Telp. (021) 5730236, 5730248, Faksimile : (021) 5733336

04 Nopember 2009

Kepada yth. :

1. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan;
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan;
3. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
4. Direktur Utama/Direktur Pemegang Izin Usaha IPHHK Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor : SE . 09 /VI-BPPHH/2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RPBBI DAN LAPORAN REALISASI RPBBI 2010

Dalam rangka "*promoting legal timber*" dan peningkatan efektifitas dan tertib pelaksanaan RPBBI serta laporan realisasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) 2010, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. RPBBI disusun oleh pemegang IUIPHHK dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan diterima selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2010 dengan mempedomani Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 16/Menhut-II/2007 jo. P. 43/Menhut-II/2009 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
2. Dalam hal pemegang IUIPHHK sampai dengan tanggal 31 Januari 2010 belum dapat melakukan kontrak kerjasama suplai bahan baku dengan pemegang IUPHHK-HA/HT karena RKT UPHHK-HA/HT belum disahkan maka RPBBI tetap disusun berdasarkan stock bahan baku tanggal 31 Desember 2009 dengan menggunakan dokumen LMKB/LMKBK atau keterangan 'NIHIL' apabila tidak memiliki stock bahan baku tanggal 31 Desember 2009.
3. Dalam hal terjadi perubahan dari rencana sebelumnya yang menyangkut pemenuhan dan/atau penggunaan bahan baku dan/atau produksi harus dilakukan perubahan/revisi RPBBI yang penyusunannya harus benar dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh pemegang IUIPHHK dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang sebelum bahan baku diterima di IPHHK.
4. Realisasi RPBBI dilaporkan setiap bulan oleh pemegang IUIPHHK kepada pejabat yang berwenang dan diterima selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

5. Hasil pemantauan data RPBBI dan realisasi RPBBI kapasitas izin produksi di atas 2.000 – 6.000 meter kubik per tahun oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 meter kubik per tahun oleh Kepala BP2HP setempat dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
6. Pemegang IUIPHHK yang tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI atau laporan bulanan realisasi RPBBI sesuai batas waktu yang ditetapkan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara pemberian pelayanan sampai dengan pemegang IUIPHHK memenuhi kewajibannya.
7. Penyusunan RPBBI yang menggunakan sumber bahan baku hutan rakyat/hutan hak dan perkebunan rakyat untuk jenis-jenis kayu tertentu yang pengangkutannya telah ditetapkan menggunakan dokumen SKAU :
 - a. Tidak dilengkapi surat perjanjian kontrak kerjasama suplai atau surat keterangan Kepala Dinas Kabupaten/Kota asal bahan baku;
 - b. Pencantuman nama perusahaan sumber bahan baku pada buku RPBBI dan laporan realisasi RPBBI agar disebutkan nama Kabupaten/Kota asal sumber bahan baku;
 - c. Untuk realisasi RPBBI pada huruf b dibuatkan daftarnya dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - c.1 Untuk IPHHK kapasitas izin produksi s/d 6.000 meter kubik per tahun melengkapi/ dilampirkan pada penyampaian laporan bulanan realisasi pemenuhan bahan baku secara *manual system*;
 - c.2 Untuk IPHHK kapasitas izin produksi di atas 6.000 meter kubik per tahun diarsip di perusahaan IPHHK tidak disertakan pada penyampaian laporan realisasi pemenuhan bahan baku secara *online system* dan akan diverifikasi oleh Departemen Kehutanan.
8. Surat perjanjian kontrak kerjasama suplai bahan baku :
 - a. Dibuat berjangka panjang dan menyesuaikan tahun berjalan RPBBI 2010, misalnya berlaku dari tanggal 30 April s/d 31 Desember 2010 apabila kontrak kerjasama suplai ditanda tangani 30 April 2009;
 - b. -Apabila dibuat berjangka panjang tetapi tidak menyesuaikan tahun berjalan RPBBI 2010, misalnya berlaku dari tanggal 6 Juli 2009 s/d 6 Juli 2010 tidak berlaku untuk persyaratan RPBBI 2010, dan harus dilakukan perubahan/addendum surat perjanjian kontrak suplai bahan baku;
 - c. Berjangka waktu pendek atau kurang lebih 1 bulan dapat berlaku untuk persyaratan RPBBI 2010 hanya untuk rencana pemenuhan bahan baku yang akan direalisasi pada bulan Januari 2010 tetapi diangkut dari sumber/asalnya menggunakan dokumen yang diterbitkan pada bulan Desember 2009;
 - d. Surat perjanjian kontrak kerjasama suplai bahan baku kayu bulat untuk kelengkapan dokumen pendukung RPBBI harus mencantumkan antara lain volume, tahun penebangan, nomor dan tanggal SK. RKT/BKT/ILS atau IPK ditanda tangani para pihak yang mengikat perjanjian, tidak perlu ketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Provinsi asal bahan baku.

9. Penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI oleh pemegang IUIPHHK kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada butir 1 atau butir 3 adalah kepada :
 - a. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota untuk RPBBI kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 meter kubik per tahun, secara *manual system* dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala BP2HP setempat.
 - b. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi untuk RPBBI kapasitas izin produksi di atas 2.000 – 6.000 meter kubik per tahun, secara *manual system* dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dan Kepala BP2HP setempat;
 - c. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan untuk RPBBI kapasitas izin produksi di atas 6.000 meter kubik per tahun, secara *online system* atau elektronik melalui aplikasi komputer berbasis web <http://rpbbi.dephut.go.id>.
10. Penyampaian realisasi RPBBI oleh pemegang IUIPHHK kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada butir 4 mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 9.
11. Penyampaian tembusan RPBBI dan laporan bulanan realisasi RPBBI oleh pemegang IUIPHHK kapasitas izin produksi di atas 6.000 meter kubik per tahun kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat dilakukan secara *manual system* berdasarkan hasil cetak dari komputer *online system*, sedangkan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala BP2HP setempat diproses oleh *online system* yang dapat dipantau melalui *login* masing-masing.
12. Pemegang IUIPHHK yang telah menyampaikan RPBBI dan melaporkan realisasi bulanan RPBBI secara *online system* atau elektronik tidak perlu lagi menyampaikan secara *manual system*.
13. RPBBI atau perubahan/revisi RPBBI yang disampaikan oleh pemegang IUIPHHK kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada butir 9, penyusunannya harus benar berdasarkan rencana produksi sesuai dengan jenis dan kapasitas izin industri, penggunaan bahan baku sesuai dengan pemenuhan bahan baku yang berasal dari sumber sah, dengan menggunakan format yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.
14. Untuk penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI yang penyusunannya :
 - a. Benar dan lengkap sebagaimana dimaksud pada butir 13, maka diterbitkan surat tanda terima penyampaian RPBBI menggunakan format yang telah ditetapkan;
 - b. Tidak benar dan/atau tidak lengkap, tidak diterbitkan surat tanda terima penyampaian RPBBI tetapi diterbitkan surat yang menyatakan bahwa pemegang IUIPHHK tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI dan apabila telah melewati batas waktu penyampaian RPBBI pemegang IUIPHHK dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Apabila di kemudian hari pemegang IUIPHHK sebagaimana dimaksud pada butir 14.b menyampaikan RPBBI atau perubahan RPBBI yang penyusunannya benar dan lengkap maka diterbitkan surat tanda terima penyampaian RPBBI dan pengenaan sanksi administratif dibatalkan atau dicabut.

16. Terhadap pemegang IUIPHHK yang tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI 2009 tetapi merealisasi pemenuhan dan/atau penggunaan bahan baku maka :
 - a. Dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan pelayanan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala BP2HP setempat sesuai dengan kewenangannya masing-masing sampai dengan pemegang IUIPHHK yang bersangkutan memenuhi kewajibannya;
 - b. Jenis pelayanan yang tidak dapat diberikan adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16a Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 43/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 16/Menhut-II/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
 - c. Prosedur pengenaan sanksi dimaksud pada huruf b mempedomani Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 17/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
17. Pelaporan hasil pemantauan data RPBBI 2010 dan realisasi RPBBI kapasitas izin produksi di atas 2.000 – 6.000 meter kubik per tahun oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan dilakukan secara *online system* atau elektronik melalui aplikasi berbasis *web* <http://rpbbi.dephut.go.id>, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Selambat-lambatnya tanggal 10 Pebruari 2010 untuk RPBBI;
 - b. Setiap bulan untuk realisasi RPBBI, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
18. Apabila lewat batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17 belum memiliki data RPBBI atau laporan bulanan realisasi RPBBI kapasitas izin produksi di atas 2.000 – 6.000 m³/tahun, maka Kepala Dinas Kehutanan Provinsi agar :
 - a. Melakukan klarifikasi atau pengecekan ulang dengan perusahaan pemegang IUIPHHK yang bersangkutan;
 - b. Apabila berdasarkan klarifikasi atau pengecekan ulang dimaksud pada huruf a perusahaan pemegang IUIPHHK terbukti melalaikan kewajibannya maka diproses pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
19. Penyampaian data RPBBI 2010 dan realisasi RPBBI kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 m³/tahun oleh Kepala BP2HP kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan dilakukan secara *online system* atau elektronik melalui aplikasi berbasis *web* <http://rpbbi.dephut.go.id>, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Selambat-lambatnya tanggal 20 Pebruari 2010 untuk RPBBI;
 - b. Setiap bulan untuk realisasi RPBBI selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
20. Apabila lewat batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 19 belum memiliki data RPBBI atau realisasi RPBBI kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 m³/tahun, maka kepala BP2HP agar :
 - a. Menyurati Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota yang isinya antara lain meminta tembusan penerbitan tanda terima penyampaian RPBBI;
 - b. Menyurati perusahaan pemegang IUIPHHK yang isinya antara lain meminta resume RPBBI sesuai format yang telah ditetapkan, dan tembusan laporan bulanan realisasi RPBBI;

- c. Apabila huruf a dan huruf b di atas tidak dipenuhi agar dilakukan koordinasi atau klarifikasi ulang, dan apabila perusahaan pemegang IUIPHHK terbukti melalaikan kewajibannya, maka diproses pengenaan sanksi administratif atau diusulkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi untuk dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
21. Penyampaian data perubahan RPBBI atau revisi RPBBI baik oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi maupun oleh Kepala BP2HP sesuai dengan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan dilakukan setiap bulan secara *online system*.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

An. Direktur Jenderal
Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hutan




Dr. Ir. Bambang Sukmananto, M.Sc.
19590304 198603 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Seluruh Indonesia;
2. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.

Lampiran Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Tanggal :

Nomor :

Contoh Format

Daftar : Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Yang Berasal Dari Hutan Rakyat/Hutan Hak Yang Pengangkutannya Dilengkapi/Menggunakan Dokumen SKAU

Nama Perusahaan IPHHK :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :
 Periode Bulan :

No.	Kabupaten/Kota Asal Bahan Baku dan Nama Penyuplai	Nomor Seri SKAU	Tanggal Penerbitan SKAU	Tanggal Bahan Baku Diterima di IPHHK	Jenis Kayu	Volume Bahan Baku	Lain-Lain/ Keterangan
1.						M3	
2.							
3.							
-	Jumlah						

Dibuat di, tanggal20....
 Oleh IPHHK PT.

Cap/Stempel Perusahaan

Nama Lengkap
 Jabatan